

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM
SISTEM WARALABA**

(Study kasus pada PT. Coca-cola Botling Indonesia, Duku Padang Pariaman)

SKRIPSI

**Diajukan Guna memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas**

Oleh :

NOFFALDI

06.940.125

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2010

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM SISTEM
WARALABA
(Study kasus pada PT.Coca-cola Bottling Indonesia, Duku Padang
Pariaman)**

(NOFFALDI, 06940125, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas,
2010,76 halaman)

ABSTRAK

Penyertaan modal usaha dalam bentuk informal merupakan bentuk penyertaan modal atau saham yang dipenuhi setorannya dengan uang tunai. Inilah yang dikenal dengan *Franchising* (waralaba) yang merupakan salah satu strategi pemasaran dalam bentuk jaringan bisnis yang terdiri dari banyak pengusaha yang bekerja dengan sebuah sistem yang sama. Dalam perlindungan hukum bagi para pihak dalam bisnis waralaba tersebut masih banyak menemukan permasalahan. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah pelaksanaan perjanjian waralaba tersebut, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam bisnis waralaba tersebut di kota Padang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode dengan melakukan pendekatan terhadap masalah, dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan praktek di lapangan sejauh mana peraturan itu dapat dilaksanakan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba pada PT. Coca-cola Botling Indonesia adalah perjanjian *lisensi* dalam menggunakan hak merek dagang dari The Coca-cola Company yang berasal dari Australia, kemudian The Coca-cola Company ini membuka anak cabangnya di Indonesia yang bernama Coca-Cola Indonesia dan kemudian Coca-cola Botling Indonesia yang ada di Padang melakukan kerjasama dengan Coca-cola Indonesia dalam bentuk perjanjian untuk membeli resep (*konsentrat*) dari Coca-cola Indonesia. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam bisnis waralaba ini di kota Padang adalah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba, bahwa waralaba harus diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dan penerima waralaba juga harus mendaftarkan perjanjian waralaba tersebut. Dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran usaha waralaba sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pihak atas perbuatan yang dilakukan oleh pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Dan adanya suatu kewajiban kepada pemberi maupun kepada penerima waralaba untuk melakukan pendaftaran bagi usaha waralaba yang merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi dunia sebagai suatu fenomena pada dekade terakhir ini tidak bisa dihindari. Kehadiran Indonesia dalam peta ekonomi dunia, menuntut kemampuan untuk berkembang sebagai suatu kekuatan ekonomi baru di dunia ketiga. Perkembangan ekonomi yang begitu cepat menuntut kesiapan dan kemampuan pranata hukum dalam mengikuti perkembangan ekonomi sebagai akibat dari globalisasi ekonomi dunia tersebut.¹

Salah satu fenomena yang nyata dari pertumbuhan ekonomi akibat globalisasi ekonomi dunia adalah meningkatnya kebutuhan perusahaan-perusahaan terhadap modal dan kebutuhan tersebut menuntut struktur permodalan yang lebih kompleks. Investasi dalam era globalisasi ekonomi dunia bukan hanya dalam bentuk *direct investmen* ataupun *equity investment* (investasi dalam bentuk penyertaan saham secara formal) tetapi investasi dalam bentuk penyertaan modal secara informal. Telah diketahui bahwa bentuk-bentuk usaha persekutuan dan perseroan merupakan "Assosiasi Modal" yang dibentuk karena suatu aktifitas usaha yang akan dijalankan secara terus menerus, memerlukan modal yang besar yang mungkin tidak dapat dipikul oleh seorang saja, sehingga modal usaha tersebut perlu dikumpulkan dari beberapa orang.

Penyertaan modal usaha dalam bentuk primair merupakan bentuk penyertaan modal/saham yang dipenuhi setorannya dengan uang tunai. Kemudian bentuk penyertaan modal/saham tersebut memperlihatkan

¹Admin. *Perlindungan Hukum dalam format bisnis waralaba di kota makasar*; <http://Skripsi-Tesis.com>, di ambil terakhir tanggal 25 desember 2009 pukul 08.10.

variasinya bukan hanya dalam bentuk setoran tunai bahkan dapat pula dilakukan setoran dalam bentuk barang (inbreng). Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa:

1. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.
2. Dalam ayat 1, penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan.

Perkembangan lebih lanjut dari penyertaan modal tersebut adalah dalam bentuk penyertaan modal secara informal seperti dalam bidang *Lisensing*, *Franchising* maupun *Technical Assistance*. Bentuk penyertaan modal inilah yang saat ini dikenal dengan *franchising* (waralaba).

Waralaba adalah salah satu strategi pemasaran dari banyak kemungkinan cara memasarkan usaha. Waralaba adalah sebuah bentuk jaringan bisnis, jaringan yang terdiri dari banyak pengusaha yang bekerja dengan sebuah sistem yang sama.

Pada bisnis ini, perusahaan yang menerima penyertaan modal secara informal tersebut diberi izin oleh pemilik hak milik intelektual untuk menggunakan dan memanfaatkan hak atas merek, logo perusahaan atau nama dagang atau paten termasuk proses produksi dan proses pengoperasian bisnis. Pada bisnis waralaba ini yang di investasikan adalah hak untuk memakai proses produksi, proses pengoperasian bisnis merek atau nama dagang atau paten yang sudah terkenal dan sudah teruji kecanggihannya.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan dan wawancara yang penulis lakukan pada PT.Coca-cola Botling Indonesia, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan perjanjian waralaba pada PT.Coca-cola adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam perjanjian waralaba pada PT.Coca-cola, yaitu adanya suatu kewajiban dari PT.Coca-cola Botling Indonesia untuk melakukan pembayaran uang *fee* kepada PT.Coca-cola Indonesia yang dibayar untuk satu kali di awal pembelian waralaba.
 - b. Adanya suatu kewajiban dari PT.Coca-cola Botling Indonesia untuk membayar uang *royalty* kepada PT.Coca-cola Indonesia, yang pembayarannya dilakukan satukali dalam satu bulan.
 - c. Adanya suatu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh franchisor terhadap franchisee mengenai kualitas resep yang digunakan, penerapan keamanan terhadap rahasia dagang dan karyawan, dan pengawasan mengenai tata cara pengelolaan limbah dari perusahaan.
2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam bisnis waralaba di kota Padang adalah sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Fuadi Munir, *Pengantar Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Kadir Muhammad Abdul, *Hukum Perburuhan kerja*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Indonesia, 1995.

_____, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.

Miru Ahmadi, *Hukum Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Projodikoro Wiryono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bale, 1983.

Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Siswanto Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2002.

Soejono, *Dasar Hukum Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1995*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2004.

Widjaja Gunawan, *Lisensi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

_____, *Lisensi atau Waralaba*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

_____, *Waralaba*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.